

Kriminalisasi *Catcalling* Sebagai Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Adrianto^{1*}, Kamaruddin¹, Huzaiman¹

¹ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

 adriantoanto97@gmail.com^{1*}

Abstrak

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang masih sering terjadi di ruang publik melalui siulan, komentar bernuansa seksual, panggilan yang merendahkan, maupun ekspresi verbal lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut, malu, cemas, kehilangan rasa aman, serta pembatasan kebebasan korban dalam menjalankan aktivitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji prospek kriminalisasinya dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* telah memperoleh dasar pengaturan dalam berbagai instrumen hukum nasional, terutama UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana. Kriminalisasi *catcalling* memiliki legitimasi filosofis, sosiologis, dan hukum karena bertujuan melindungi martabat manusia, integritas seksual, dan hak atas rasa aman. Kedepan, efektivitas penegakan hukum terhadap *catcalling* memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pendekatan berorientasi korban, serta pembangunan budaya hukum yang menolak segala bentuk pelecehan seksual di ruang publik.

Kata kunci: *Catcalling*; Pelecehan Seksual Nonfisik; Kriminalisasi; Hukum Pidana; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ARTICLE INFO

Received

20 Juli 2026

Revised

5 Agustus 2026

Accepted

21 Agustus 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kehormatan, martabat, integritas pribadi, dan rasa aman setiap warga negara. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap ancaman yang bersifat fisik, tetapi juga terhadap berbagai bentuk tindakan nonfisik yang dapat menimbulkan penderitaan psikologis, sosial, maupun moral (Asshiddiqie, 2010). Dalam perkembangan masyarakat moderen, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia mengalami transformasi yang semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi, perubahan pola interaksi sosial, dan meningkatnya mobilitas masyarakat di ruang publik. Salah satu bentuk perilaku yang semakin sering terjadi dan menimbulkan perdebatan hukum adalah praktik *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik.

Secara umum, *catcalling* dipahami sebagai tindakan berupa siulan, komentar bernuansa seksual, panggilan yang merendahkan, candaan vulgar, maupun bentuk komunikasi verbal lainnya yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya dan mengandung muatan seksual. Fenomena ini lazim ditemukan di jalan raya, transportasi

umum, pusat perbelanjaan, lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun ruang digital. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk pujian atau ekspresi ketertarikan yang wajar oleh pelaku, dalam perspektif korban tindakan tersebut justru menimbulkan rasa malu, takut, tidak nyaman, kehilangan rasa aman, hingga trauma psikologis yang berkepanjangan (Hidayat dan Setyanto, 2020). Oleh karena itu, *catcalling* tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan etika sosial, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan integritas seksual individu.

Fenomena *catcalling* juga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai objek seksual dalam ruang publik. Perspektif feminis memandang bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk objektifikasi terhadap tubuh perempuan yang memperkuat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami *catcalling* karena masih kuatnya budaya patriarki yang menganggap tubuh perempuan sebagai objek yang dapat dinilai, dikomentari, dan dikontrol oleh pihak lain. Akibatnya, *catcalling* tidak hanya menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga mencerminkan praktik diskriminasi berbasis gender yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia (MacKinnon, 1989).

Urgensi pengaturan hukum terhadap *catcalling* semakin terlihat apabila dikaitkan dengan data empiris mengenai meningkatnya kekerasan berbasis gender di Indonesia. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ruang publik masih menjadi persoalan yang signifikan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan pernah mengalami komentar seksual yang tidak diinginkan ketika berada di ruang publik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *catcalling* bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan respons hukum yang memadai (Komnas Perempuan, 2024).

Dari perspektif viktimologi, dampak yang ditimbulkan oleh *catcalling* tidak dapat dianggap sebagai kerugian yang ringan. Korban sering mengalami rasa takut, cemas, marah, malu, kehilangan rasa percaya diri, bahkan perubahan pola perilaku sosial akibat pengalaman pelecehan yang dialaminya (Gosita, 2009). Banyak korban memilih menghindari tempat-tempat tertentu, membatasi aktivitas di ruang publik, atau mengubah pola mobilitas sehari-hari karena khawatir mengalami tindakan serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *catcalling* tidak hanya menyerang integritas seksual korban, tetapi juga membatasi kebebasan individu dalam menikmati ruang publik secara aman dan bermartabat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual pada awalnya lebih berorientasi pada tindakan yang melibatkan kontak fisik. Akibatnya, berbagai bentuk pelecehan seksual nonfisik, termasuk *catcalling*, sering kali tidak memperoleh respons hukum yang memadai karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan tersebut mulai mengalami perubahan setelah lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya pelecehan seksual nonfisik diakui secara eksplisit sebagai tindak pidana. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar normatif bagi penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindakan seksual nonfisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya (Nurisman, 2022).

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap pelecehan seksual nonfisik belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang ada. Masih terdapat berbagai tantangan

yang berkaitan dengan pembuktian, budaya hukum masyarakat, pemahaman aparat penegak hukum, serta batasan antara kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual nonfisik. Oleh karena itu, kajian mengenai kriminalisasi *catcalling* menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan hukum pidana tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, dan prinsip negara hukum (Arief, 2016).

Penelitian mengenai *catcalling* sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Ida Ayu Adnyaswari Dewi mengkaji *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang sering dinormalisasi dalam kehidupan social (Dewi, 2019). Anggreany Haryani Putri dan Dwi Seno Wijanarko meneliti perlindungan hukum terhadap perempuan korban *catcalling* (Putri dan Wijanarko, 2021). Muhammad Amin dan Noenik Soekorini menganalisis *catcalling* dari perspektif hukum pidana, sedangkan Murakaba dan Mohamad Rafi'ie mengkaji kedudukan *catcalling* berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Murakab dan Rafi'ie, 2023). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada identifikasi *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual atau perlindungan korban secara parsial.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, masih terdapat *research gap* berupa terbatasnya penelitian yang secara komprehensif menganalisis *catcalling* sebagai objek kriminalisasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana dengan mengintegrasikan aspek filosofis, sosiologis, hukum, viktimologis, dan hak asasi manusia secara bersamaan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh mengenai legitimasi kriminalisasi *catcalling*, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta prospek pengembangannya dalam pembaharuan hukum pidana nasional pasca berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu: 1) bagaimana pengaturan hukum terhadap *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik dalam sistem hukum pidana Indonesia; dan 2) bagaimana prospek kriminalisasi *catcalling* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan (Soekanto dan mamuji, 2009). Penelitian ini bertujuan menganalisis kriminalisasi *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik dalam sistem hukum pidana Indonesia serta prospek pengembangannya dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual nonfisik, khususnya UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Marzuki, 2005). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel ilmiah, serta jurnal hukum terakreditasi SINTA yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif terhadap isu yang diteliti (Ibrahim, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi *Catcalling* Sebagai Pelecehan Seksual Nonfisik

Perkembangan paradigma perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah mendorong perluasan makna kekerasan seksual dari yang semula berorientasi pada tindakan fisik menjadi mencakup berbagai bentuk perbuatan nonfisik yang merugikan korban. Salah satu bentuk pelecehan seksual nonfisik yang memperoleh perhatian dalam perkembangan hukum kontemporer adalah *catcalling*. Secara umum, *catcalling* dipahami sebagai tindakan berupa siulan, komentar bernuansa seksual, panggilan yang merendahkan, candaan vulgar, maupun bentuk komunikasi verbal dan nonverbal lainnya yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya dan mengandung muatan seksual. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius berupa rasa malu, takut, cemas, terintimidasi, serta hilangnya rasa aman ketika berada di ruang public (Dewi, 2019).

Dalam perspektif hukum, *catcalling* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk ekspresi sosial atau candaan yang bersifat subjektif. Esensi permasalahannya terletak pada adanya tindakan yang menyerang integritas seksual, kehormatan, dan martabat seseorang tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, ukuran utama dalam mengidentifikasi *catcalling* bukanlah niat pelaku untuk bercanda atau memuji, melainkan dampak objektif yang ditimbulkan terhadap korban. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum pidana moderen yang menempatkan perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sebagai dasar utama kriminalisasi suatu perbuatan (Amin dan Soekorini, 2024).

Dari perspektif teori feminis, *catcalling* merupakan manifestasi objektifikasi seksual yang lahir dari relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Catharine A. MacKinnon menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan instrumen dominasi sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan memperkuat subordinasi gender dalam kehidupan public (MacKinnon, 1989). Dalam konteks tersebut, *catcalling* tidak hanya merupakan perilaku individual, melainkan bagian dari struktur sosial yang mereproduksi ketidaksetaraan gender melalui normalisasi komentar seksual terhadap tubuh perempuan.

Selanjutnya, teori patriarki yang dikemukakan Sylvia Walby memberikan penjelasan bahwa praktik *catcalling* tumbuh dalam konstruksi sosial yang menganggap tubuh perempuan sebagai objek yang dapat dinilai, dikomentari, dan dikendalikan oleh pihak lain. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya dapat diakses secara bebas oleh setiap warga negara berubah menjadi ruang yang mengandung ancaman psikologis bagi kelompok tertentu, terutama Perempuan (Walby, 1990).

Dari sudut pandang viktimologi, *catcalling* merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan nyata bagi korban. Arif Gosita menyatakan bahwa korban kejahatan tidak hanya terbatas pada mereka yang mengalami kerugian fisik, tetapi juga mencakup individu yang menderita secara mental, emosional, maupun sosial akibat suatu perbuatan yang melanggar hak-haknya (Gosita, 2009). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban *catcalling* sering mengalami gangguan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, serta pembatasan aktivitas sosial karena kekhawatiran mengalami pelecehan serupa di kemudian hari (Hidayat dan Setyanto, 2009).

Dalam perspektif hak asasi manusia, *catcalling* juga bertentangan dengan hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan etika sosial semata, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental seseorang untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

Perkembangan hukum positif Indonesia menunjukkan pengakuan yang semakin tegas terhadap konsep tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa tindakan seksual nonfisik yang ditujukan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya merupakan tindak pidana. Dengan demikian, secara konseptual *catcalling* telah memenuhi karakteristik sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik karena mengandung unsur perilaku seksual yang tidak diinginkan, menyerang integritas seksual korban, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang nyata. Pengakuan tersebut sekaligus menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia menuju perlindungan yang lebih komprehensif terhadap martabat manusia dan hak atas rasa aman di ruang publik.

Pengaturan Hukum *Catcalling* Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum terhadap *catcalling* dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan konsekuensi dari berkembangnya paradigma perlindungan hak asasi manusia yang tidak lagi berorientasi semata pada perlindungan terhadap integritas fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat, kehormatan, integritas seksual, dan rasa aman setiap individu. *Catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik pada dasarnya merupakan tindakan yang mengandung muatan seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban melalui komentar, siulan, panggilan, gestur, maupun bentuk komunikasi verbal lainnya yang menimbulkan rasa tidak nyaman, terintimidasi, atau terhina. Meskipun istilah *catcalling* tidak disebutkan secara eksplisit dalam sebagian besar peraturan perundang-undangan Indonesia, substansi perbuatannya telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum melalui berbagai instrumen hukum nasional (Dewi, 2019).

Secara konstitusional, perlindungan terhadap korban *catcalling* dapat ditemukan dalam UUD Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Norma konstitusional tersebut mengandung kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk pelecehan seksual nonfisik di ruang publik. *Catcalling* yang dilakukan melalui komentar seksual atau ungkapan verbal yang merendahkan tubuh seseorang secara nyata mengganggu hak konstitusional atas rasa aman dan kebebasan individu dalam menjalankan aktivitas sosial (Asshidiqie, 2010).

Selain memperoleh perlindungan konstitusional, korban *catcalling* juga mendapatkan jaminan hukum melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya, sedangkan Pasal 30 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan hak fundamental yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Dalam konteks *catcalling*, tindakan pelaku yang mengobjektifikasi tubuh atau seksualitas seseorang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menyerang kehormatan dan integritas pribadi korban (Paradias dan Soponyono, 2022).

Dalam perspektif hukum pidana umum, keberadaan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan landasan normatif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesusilaan dan kehormatan seseorang. Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur *catcalling* sebagai delik tersendiri, beberapa ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan dan penghinaan dapat digunakan untuk memahami bahwa hukum pidana Indonesia telah lama mengakui pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan moralitas individu. Namun demikian, pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan karena unsur-unsur

tindak pidana penghinaan maupun kesusilaan tidak secara spesifik dirancang untuk menjangkau pelecehan seksual nonfisik yang terjadi melalui komunikasi verbal bernuansa seksual (Ali, 2011).

Disamping itu, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memiliki relevansi terhadap fenomena *catcalling*, khususnya apabila tindakan tersebut mengandung unsur eksploitasi seksual atau ungkapan cabul yang melanggar norma kesusilaan. Pasal 1 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memasukkan percakapan, tulisan, suara, maupun bentuk komunikasi lainnya yang memuat kecabulan sebagai bagian dari ruang lingkup pornografi. Meskipun demikian, tidak seluruh bentuk *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai pornografi karena unsur-unsur yang terkandung dalam kedua perbuatan tersebut tidak selalu identik. Oleh karena itu, penggunaan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap kasus *catcalling* bersifat komplementer dan bergantung pada karakteristik perbuatan yang dilakukan pelaku (Krisna dan Marbun, 2024).

Perkembangan paling signifikan dalam pengaturan hukum terhadap *catcalling* terjadi setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi pada kekerasan seksual fisik menuju pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual nonfisik. Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dapat dipidana karena melakukan pelecehan seksual nonfisik (Nurisman, 2022).

Secara normatif, unsur-unsur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki relevansi langsung dengan karakteristik *catcalling*. Komentar seksual yang tidak diinginkan, siulan bernuansa seksual, panggilan yang merendahkan, maupun bentuk komunikasi verbal lainnya yang menyerang integritas seksual korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, keberadaan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakhiri kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan banyak kasus *catcalling* sulit memperoleh respons hukum yang memadai (Murakaba dan Rafi'ie, 2023).

Berdasarkan analisis terhadap berbagai instrumen hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum *catcalling* dalam sistem hukum positif Indonesia telah mengalami perkembangan yang progresif. Perlindungan terhadap korban tidak lagi hanya didasarkan pada norma kesusilaan dan penghinaan, tetapi juga pada paradigma perlindungan hak asasi manusia dan integritas seksual korban. Kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi titik penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap penanganan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik yang memiliki konsekuensi pidana dan memerlukan perlindungan hukum yang efektif.

Dasar Filosofis, Sosiologis, dan Hukum Kriminalisasi *Catcalling* Sebagai Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kriminalisasi pada hakikatnya merupakan kebijakan hukum pidana yang bertujuan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana karena dipandang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi negara. Menurut Barda Nawawi Arief, kriminalisasi harus didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan hukum agar penggunaan hukum pidana tetap proporsional, rasional, dan sesuai dengan tujuan perlindungan

masyarakat. Dalam konteks perkembangan masyarakat moderen, *catcalling* tidak lagi dipahami sebagai sekadar candaan atau bentuk ekspresi sosial yang bersifat spontan, melainkan telah berkembang menjadi perilaku yang mengandung unsur pelecehan seksual nonfisik dan berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap *catcalling* memperoleh legitimasi yang kuat baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun hukum (Arief, 2016).

Secara filosofis, kriminalisasi *catcalling* berakar pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) sebagai nilai fundamental dalam negara hukum dan hak asasi manusia. Martabat manusia merupakan nilai yang melekat pada setiap individu dan tidak boleh direndahkan oleh tindakan orang lain. Dalam perspektif filsafat moral, Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*) dan bukan sekadar sarana untuk memenuhi kepentingan pihak lain. *Catcalling* yang diwujudkan melalui siulan, komentar seksual, atau ungkapan verbal yang mengobjektifikasi tubuh seseorang menunjukkan adanya perlakuan yang mereduksi manusia menjadi objek seksual. Akibatnya, korban kehilangan otonomi atas dirinya dan mengalami perendahan harkat serta martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, kriminalisasi *catcalling* merupakan manifestasi perlindungan negara terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi utama hukum modern (Kant, 1998).

Dasar filosofis tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan manusia (Raharjo, 2014). Dalam konteks *catcalling*, kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya berupa integritas fisik, tetapi juga integritas psikologis, kehormatan, kebebasan individu, dan hak atas rasa aman. Oleh karena itu, kriminalisasi *catcalling* tidak dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan sebagai upaya negara untuk menjamin agar setiap orang dapat menikmati ruang publik tanpa intimidasi dan pelecehan berbasis seksualitas. Selain itu, dari perspektif feminis, Catharine A. MacKinnon menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk dominasi sosial yang memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, kriminalisasi *catcalling* juga memiliki dimensi keadilan gender karena bertujuan menghapus praktik sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dalam kehidupan publik (MacKinnon, 1989).

Secara sosiologis, kriminalisasi *catcalling* didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat terhadap perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan seksual nonfisik yang semakin meningkat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum pada dasarnya lahir sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang berkembang dalam Masyarakat (Soekanto, 2010). Dalam kenyataannya, *catcalling* telah menjadi fenomena yang banyak dialami terutama oleh perempuan di ruang publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan dampak psikologis berupa rasa malu, takut, cemas, kehilangan kepercayaan diri, hingga trauma yang memengaruhi aktivitas sosial korban (Hidayat dan Setyanto, 2020). Bahkan tidak sedikit korban yang memilih membatasi mobilitasnya, menghindari lokasi tertentu, atau mengubah pola perilakunya karena khawatir mengalami pelecehan serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak *catcalling* tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi kualitas partisipasi sosial korban dalam kehidupan bermasyarakat.

Urgensi kriminalisasi semakin diperkuat oleh masih kuatnya budaya normalisasi terhadap *catcalling*. Dalam praktik sosial, komentar seksual atau siulan terhadap perempuan sering dianggap sebagai bentuk pujian atau candaan yang wajar. Normalisasi tersebut menyebabkan pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan bentuk pelecehan seksual, sementara korban sering kali enggan melapor karena takut disalahkan atau tidak dipercaya. Fenomena *victim blaming* yang masih berkembang di masyarakat memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi edukatif untuk membentuk kesadaran hukum

masyarakat bahwa *catcalling* merupakan perilaku yang tidak dapat ditoleransi dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kriminalisasi berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif melalui penjatuhan pidana, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk membangun budaya sosial yang menghormati martabat manusia dan kesetaraan gender (Paradiarz dan Soponyono, 2022).

Dari aspek hukum, legitimasi kriminalisasi *catcalling* memperoleh landasan yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari berbagai bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan hak atas rasa aman. Dengan demikian, *catcalling* yang menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, dan terintimidasi pada korban dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2010).

Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif guna mencegah segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dalam kerangka tersebut, kriminalisasi *catcalling* merupakan bentuk implementasi komitmen internasional Indonesia dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik.

Landasan hukum yang paling konkret terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Rumusan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terkandung dalam *catcalling* pada dasarnya telah memenuhi karakteristik pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran norma tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan banyak kasus *catcalling* sulit memperoleh respons hukum yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi *catcalling* memiliki legitimasi yang kuat dari perspektif filosofis, sosiologis, dan hukum. Secara filosofis, kriminalisasi bertujuan melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan gender. Secara sosiologis, kriminalisasi diperlukan sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena pelecehan seksual nonfisik yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Sementara itu, secara hukum, kriminalisasi memperoleh dasar konstitusional, dasar hak asasi manusia, serta landasan normatif yang tegas melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, pengakuan *catcalling* sebagai tindak pidana bukanlah bentuk perluasan kriminalisasi yang berlebihan, melainkan konsekuensi logis dari perkembangan hukum pidana moderen yang berorientasi pada perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Catcalling* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana karena menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang dapat dijatuhi pidana. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku selain melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *catcalling* sebagai pelecehan seksual nonfisik tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan normatif terhadap perbuatannya, tetapi harus dilanjutkan dengan analisis mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum utama pertanggungjawaban pidana pelaku *catcalling* terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dipidana karena melakukan pelecehan seksual nonfisik. Rumusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa tindakan berupa siulan bernuansa seksual, komentar terhadap tubuh korban, panggilan yang mengandung objektifikasi seksual, maupun bentuk komunikasi verbal lainnya yang tidak diinginkan oleh korban dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan teori tindak pidana yang dikemukakan Moeljatno, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks *catcalling*, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan seksual secara nonfisik. Unsur ini meliputi berbagai tindakan verbal maupun nonverbal yang mengandung muatan seksual dan ditujukan kepada korban tanpa persetujuannya. *Catcalling* yang diwujudkan melalui komentar seksual, siulan, candaan vulgar, atau ungkapan yang merendahkan tubuh seseorang secara nyata memenuhi karakteristik perbuatan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Unsur kedua adalah bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi korban. Dengan demikian, tidak setiap komentar dapat dikategorikan sebagai *catcalling*, melainkan hanya komentar yang memiliki hubungan langsung dengan seksualitas korban. Unsur ketiga adalah adanya maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Unsur ini menjadi pembeda utama antara komunikasi sosial yang wajar dengan pelecehan seksual nonfisik yang bersifat melawan hukum (Moeljatno, 2015).

Selain terpenuhinya unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*). Menurut Simons, kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap pelaku karena melakukan perbuatan yang sebenarnya dapat dihindarinya. Dalam perkara *catcalling*, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kesengajaan (*dolus*). Pelaku secara sadar mengucapkan kata-kata, melakukan siulan, atau memberikan ekspresi seksual tertentu kepada korban. Kesengajaan tersebut terlihat dari adanya kehendak untuk melakukan tindakan dan pengetahuan mengenai objek yang dituju. Bahkan ketika pelaku berdalih bahwa tindakannya hanya berupa candaan atau pujian, alasan tersebut tidak serta-merta menghapus kesalahan. Hukum pidana tidak hanya menilai motif pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Apabila pelaku mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya dapat merendahkan martabat korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, maka unsur kesalahan tetap dianggap terpenuhi (Simons, 1937).

Syarat berikutnya adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut Pompe, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu memahami makna perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Dalam praktiknya,

pelaku *catcalling* umumnya merupakan individu yang memiliki kemampuan mental normal sehingga tidak terdapat hambatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh karena itu, selama tidak ditemukan keadaan khusus seperti gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan memahami akibat perbuatannya, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pompe, 1953).

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Dalam perkara *catcalling*, sulit ditemukan alasan pembeda yang dapat digunakan karena tindakan berupa komentar seksual atau siulan yang merendahkan tidak dapat dibenarkan atas dasar pembelaan terpaksa, perintah jabatan, maupun keadaan darurat. Demikian pula alasan pemaaf pada umumnya tidak relevan karena perbuatan dilakukan secara sadar dan sukarela. Dengan demikian, apabila unsur tindak pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab telah terbukti, maka tidak terdapat hambatan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Dari perspektif pembuktian, perkara *catcalling* memang menghadapi tantangan tersendiri karena merupakan pelecehan seksual nonfisik yang tidak selalu meninggalkan jejak fisik. Namun perkembangan teknologi digital telah memberikan sarana pembuktian yang lebih efektif melalui rekaman video, rekaman suara, tangkapan layar media sosial, kamera pengawas (CCTV), maupun keterangan saksi yang melihat atau mendengar langsung peristiwa tersebut. Selain itu, keterangan korban memiliki posisi penting sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, hambatan pembuktian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban pidana pelaku *catcalling*.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana moderen, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *catcalling* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan korban. Pemidanaan memberikan pengakuan bahwa penderitaan psikologis yang dialami korban merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku *catcalling* memiliki fungsi preventif untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pelecehan seksual nonfisik bukanlah candaan atau pujian, melainkan perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku *catcalling* merupakan konsekuensi logis dari pengakuan negara terhadap hak setiap orang atas kehormatan, integritas seksual, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Prospek Kriminalisasi *Catcalling* Sebagai Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi yang semata-mata menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang bersifat fisik menuju perlindungan yang lebih komprehensif terhadap martabat manusia, integritas seksual, dan hak atas rasa aman. Pergeseran tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana moderen yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Dalam konteks tersebut, *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik memiliki prospek yang semakin kuat untuk dikonstruksikan sebagai perbuatan yang layak memperoleh respons pidana dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Secara normatif, prospek kriminalisasi *catcalling* memperoleh legitimasi yang kuat setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara secara tegas mengakui bahwa perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan

harkat dan martabat berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya merupakan tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan hukum bahwa pelecehan seksual tidak selalu berbentuk kontak fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui komunikasi verbal maupun nonverbal yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban (Nurisman, 2022).

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), kriminalisasi *catcalling* juga memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Secara filosofis, kriminalisasi diperlukan untuk melindungi martabat manusia (*human dignity*) yang merupakan nilai fundamental dalam negara hukum. *Catcalling* yang diwujudkan melalui komentar seksual, siulan, maupun ungkapan yang merendahkan tubuh seseorang pada hakikatnya merupakan bentuk objektifikasi seksual yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, intervensi hukum pidana menjadi instrumen yang sah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak fundamental tersebut (Arief, 2016).

Secara sosiologis, kriminalisasi *catcalling* didukung oleh realitas sosial yang menunjukkan tingginya angka pelecehan seksual di ruang publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban *catcalling* tidak hanya mengalami rasa malu dan tidak nyaman, tetapi juga kehilangan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan dalam banyak kasus, korban membatasi mobilitas sosialnya karena takut mengalami pelecehan serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *catcalling* telah berkembang menjadi masalah sosial yang nyata dan menimbulkan kerugian psikologis yang signifikan sehingga memerlukan respons hukum yang memadai (Angelina dan Setyanto, 2020).

Meskipun demikian, prospek kriminalisasi *catcalling* di masa mendatang tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya normalisasi yang menganggap *catcalling* sebagai candaan, pujian, atau bentuk interaksi sosial yang wajar. Pandangan tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum karena dapat memengaruhi persepsi aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang menempatkan *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual yang tidak dapat ditoleransi dalam ruang publik (Soekanto, 2010).

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga perlu diarahkan pada penguatan pendekatan *victim oriented criminal policy*. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana melalui penyediaan mekanisme perlindungan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta pemulihan yang efektif. Dengan demikian, kriminalisasi *catcalling* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan hak-hak korban (Muladi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prospek kriminalisasi *catcalling* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menunjukkan arah yang positif. Pengakuan terhadap pelecehan seksual nonfisik dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah progresif yang memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia dan hak atas rasa aman. Namun demikian, efektivitas kriminalisasi tersebut tetap memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan budaya hukum masyarakat, serta optimalisasi perlindungan korban agar tujuan pembaharuan hukum pidana dapat terwujud secara maksimal.

KESIMPULAN

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang tidak lagi dapat dipandang sebagai perilaku sosial biasa atau sekadar ekspresi verbal yang bersifat

spontan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* secara substansial memenuhi karakteristik pelecehan seksual nonfisik karena mengandung unsur perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, seksualitas, atau organ reproduksi seseorang tanpa persetujuannya serta menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional bagi korban. Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban *catcalling* memperoleh legitimasi konstitusional melalui UUD Tahun 1945, diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta memperoleh dasar kriminalisasi yang lebih tegas melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai perbuatan yang menyerang martabat manusia dan integritas seksual korban. Prospek kriminalisasi *catcalling* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menunjukkan arah yang progresif sejalan dengan penguatan paradigma perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi mekanisme perlindungan korban, serta pembangunan budaya hukum masyarakat yang menolak segala bentuk pelecehan seksual di ruang publik. Oleh karena itu, kriminalisasi *catcalling* harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen penal untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan penciptaan ruang publik yang aman, setara, dan bermartabat bagi setiap warga negara.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amin, Muhammad dan Soekorini, Noenik. (2024), Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, *UNES Law Review*, Vol 7 No 1, Hal 114-127, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. (2019). Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 4 No 2, Hal 198-212, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p04>.
- Gosita, Arief. (2009), *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- Hidayat, Angeline dan Setyanto, Yugih. (2020), Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi*, Vol 3 No 2, Hal 485-492, <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>.
- Krisna, Liza Agnesta dan Marbun, Rocky. (2024), Sexual Harassment Through Language Strategies of Power in Higher Education Based on the Trichotomy of Relationships Approach, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 24 No 2, Hal 199-217, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.2.4115>.
- Kant, Immanuel. (1998), *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Komnas Perempuan, 2024, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*, Jakarta, Komnas Perempuan.
- MacKinnon, Catharine A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, Harvard University Press..
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, (2019). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murakaba dan Rafi'ie, Mohamad. (2023), Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal): Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Justicia Journal*, Vol 12 No 2, Hal 223-239, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12206>.
- Nurisman, Eko. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 2, Hal 170-196, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Paradias, Rosania dan Soponyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 1, Hal 61-72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Putri, Anggreany Haryani dan Wijanarko, Dwi Seno. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling), *Krtha Bhayangkara*, Vol 15 No 1, Hal 143-150, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.594>
- Pompe, (1953). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem, De Erven Bohn.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2009), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Walby, Sylvia. (1990), *Theorizing Patriarchy*, Oxford, Basil Blackwell
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual